



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 111 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 2011 Nomor 648/2033/202.3/2011 perihal Usulan Lokasi PSU dan PLP2K-BK Perumahan Permukiman Tahun 2012, maka perlu menetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Mei 2011 Nomor 648/2033/202.3/2011 perihal Usulan Lokasi PSU dan PLP2K-BK Perumahan Permukiman Tahun 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tuntasnya penanganan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersedia mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 111 /K/411.013/ 2011
TANGGAL 24 Mei 2011

**PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN NGANJUK**

NO	LOKASI	LUAS KAWASAN (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk	1 Ha	Permukiman padat sekitar pasar Wage
2	Desa Brebek Kecamatan Brebek	5 Ha	Permukiman padat sekitar pasar Brebek
3	Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono	1 Ha	Permukiman padat penduduk dengan kondisi jalan dan drainase lingkungan rusak

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005